



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Alfred Fredy Anouw**
Alamat : Dogimani, Desa Dogimani, Kecamatan Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Orgenes Kotouki, S.E.**
Alamat : Kampung Ugikagouda, Desa Ugikagouda, Kecamatan Kamuu Selatan, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/TLO/XII/2024 bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Irdam, S.H., M.H., Mardefni, S.H., M.H., Theodora Amfotis, S.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H., Ferdy Makataen, S.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., Indra Ikhsan Novtrian, S.H., dan Roslindawati, S.H, kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Theodora Law Office and Associates, beralamat di Jalan Pejagalan Nomor 141/1E, RT/RW 015/02, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, beralamat di Jalan Trans Nabire – Ilaga KM. 200, Kimupugi, Kabupaten Dogiyai

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PY.02.1-SU/9406/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Frederika Korain, S.H., MAAPD., Relika Tambunan, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Yustina Haluk, S.H. dan Helmi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Veritas Law Office, beralamat di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yudas Tebai**
 Alamat : Jalan Togodego, Kamp. Dikiyouwa, Dist. Kamu, Desa Dikiyouwa, Kecamatan Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provisinsi Papua Tengah.
 2. Nama : **Yuliten Anouw**
 Alamat : Jalan Galak, RT. 021, RW.00, Kelurahan Siritwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK/BAHU-Nasdem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Rengginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yulianto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafidz Nur Rahman, S.H.,

kesemuanya adalah advokat/pengacara Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 180/PAN.MK/e-AP3/12/202 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 21.48 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal bertanggal 9 Desember 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT; (*Bukti Vide P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai; (*Bukti Vide P-2*)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4; (*Bukti Vide P-3*)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk 116.008 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 96.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = 1.922 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 18.493 suara.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407

5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 23.407 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 33.407 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam Penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara. Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara

(PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dogiyai yakni:

Pada tanggal 28 November 2024 diduga Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak criminal dengan melakukan penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan memaksa agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-4 dan Bukti P-5*)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35; dan/atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618

4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

4. Memerintahkan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi dengan mengembalikan Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dogiyai untuk mengawasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa di Distrik Mafia itu keterlambatan mengantar Rekapitulasi dari DPP ke KPU seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat di Jam 24.00 Namun karena ada keterlambatan waktu maka diantaranya pada Jam 04:00 dan di Distrik Mafia Tengah Suara 4000 lebih di beberapa kampung belum di plenokan di tingkat PPD dan tingkat TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan Perbaikan bertanggal 12 Desember 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT; (*Bukti Vide P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai; (*Bukti Vide P-2*)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4; (*Bukti Vide P-3*)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk 116.008 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 96.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = 1.922 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 18.493 suara.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618

4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 23.407 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 33.407 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam Penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara. Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.

4. Bahwa di Distrik Mafia terjadi keterlambatan pengantaran Rekapitulasi dari DPP ke KPU dalam hal mana seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat Jam 24.00 WIT, namun di Distrik Mafia terjadi keterlambatan dimana hasil rekapitulasi diantarkan dari DPP ke KPU Jam 04.00 WIT.
5. Bahwa di Distrik Mafia Tengah terdapat 4.000 suara lebih yang berada di kampung. KPPS tidak melakukan rapat pleno di distrik tersebut akan tetapi pleno dilakukan di PPD.
6. Bahwa di Kabupaten Dogiyai berlaku system Noken dalam hal mana penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan ikat suara (Noken) dihitung awalnya ditingkat TPS. Akan tetapi di Kabupaten Dogiyai rekapitulasi tidak dilakukan di TPS akan tetapi dilakukan di PPD. Hal ini dipetkuat dengan dasar bahwa Logistik pemilu tidak pernah di turunkan sampai di TPS maupun di KPP.
7. Bahwa berdasarkan peraturan KPU Tentang Tahapan Mengenai Tenggang waktu Dalam Undang-undang KPU batas waktu rekapitulasi Suara sampai tanggal 03 Desember 2024 Jam 24:00 WIT, sementara pada Pemilihan kemaren terjadi di 7 (tujuh) Distrik yang waktunya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam PKPU diantaranya:
 1. Distrik Mapia Tanggal 04 Desember Jam 03:00 WIT.
 2. Distrik Mapia Tengah 04 Desember Jam 01:00 WIT
 3. Distrik Mapia Barat 04 Desember Jam 03 00 WIT
 4. Distrik Piyaiye 04 Desember Jam 11:00 WIT
 5. Distrik Sukikai Selatan 04 Desember Jam 01:00 WIT
 6. Distrik Kamu Selatan 04 Desember Jam 02:00 WIT
 7. Distrik Dogiyai 04 Desember Jam 01:00 WIT

8. Bahwa berdasarkan bukti dokumentasi dan keterangan dari saksi saksi Pemohon, tim sukses dan pendukung Nomor Urut 2 (dua) mengambil paksa logistik lalu diantar ke KPU, jadi yang membawa kotak suara dari PPD ke KPU Kabupaten Dogiyai bukanlah petugas PPD akan tetapi tim sukses dan pendukung dari pasangan calon nomor 2 (dua).
9. Bahwa Pleno di setiap Tingkat PPD, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tidak diundang oleh PPD, bahkan C hasil dan D hasil dari TPS tidak pernah diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 6. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang mendekati ke tempat Pleno PPD diintimidasi dan diancam dengan melakukan kekerasan dengan menggunakan alat tajam seperti parang yang akhirnya menyebabkan luka-luka berat dan bahkan ada yang kehilangan nyawanya 1 (satu) orang (Meninggal Dunia) akibat dari perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh kelompok paslon no Urut 2 (dua).
10. Bahwa Pilkada di Dogiyai sangat dominan dengan tindak kriminal dan Tindakan kekerasan dengan ancaman dan lain-lain sehingga proses pilkada itu terjadi hasil yang begitu signifikan untuk paslon Nomor Urut 2 (dua).
11. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Dogiyai yakni:
Pada tanggal 28 November 2024 diduga Tim pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak kriminal dengan melakukan penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan memaksa agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-4 dan Bukti P-5*)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35; dan/atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

4. Memerintahkan kepada:
 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi dengan mengembalikan Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dogiyai untuk mengawasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-17.12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
6. Bukti P-6 : Foto Bukti keterangan yang dilakukan oleh tiem Oya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti KTP saksi dari Pasangan Calon No Urut 6 atas nama Yohan Pigome;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Bukti KTP saksi dari Pasangan Calon No Urut 6 atas nama Alexander Boma;
9. Bukti P-9 : Video pengembalian logistik dari Kampung Jedua Ke Tingkat PPD distrik dengan rekapan kosong;
10. Bukti P-10 : Video Ketua TPS Kampung Wekabu bersepakat untuk mengembalikan rekapan kosong ke tinggak PPD untuk melihat peluang siapa dari ke 6 paslon ini yang mendapatkan peluang;

11. Bukti P-11 : Foto Korban Martinus Tebai yang berlumuran darah akibat skenario Politik oleh Lawan Politik;
12. Bukti P-12 : Foto Korban Martinus Tebai yang tangannya luka dan berdarah akibat skenario Politik oleh Lawan Politik yang menggunakan benda tajam;
13. Bukti P-13 : Video Korban Luka dan Berdarah yang diserang menggunakan parang atau alat tajam oleh pihak lawan Politiknya Team Yudas Tebai dikampung Yametadi di Distrik Kamu Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01REG/LP/DGY/36.06/2024 oleh Yahya Auwe NIK 9109011007830011 yang melaporkan bahwa Pemilu tidak dilakukan dengan sistem Noken atau ikat di bawah KPPS yang terjadi di tingkat PPD 10 Distrik 79 kampung;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Penerimaan Laporan dan Pengaduan di kantor BAWASLU Kab.Dogiyai atas nama Team kandidat Nomor Urut 04 yang melaporkan Dugaan tuntutan keterlambatan pengambilan hasil Rekapitulasi C hasil dan D hasil kepada KPU Kab.Dogiyai;
16. Bukti P-16.1 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 1. Distrik Mapia Barat, desa maikotu; Pada pokoknya noken ikat yang dilakukan oleh PPD di ambil alih oleh Kpps, sehingga seharusnya suara di berikan kepada Pemohon (paslon 04) di rubah ke paslon 02, sehingga paslon 02 yang memperoleh suara pada TPS 1 di distrik Mapia barat; dan tidak ada salinan C hasil, yang di serahkan ke para saksi selain saksi paslon 02;
17. Bukti P-16.2 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.dan 02 desa Bonakunu distrik Mapia, bahwa pada pokoknya kesepakatan masyarakat untuk memberikan suara pada paslon 04, namun pihak dari tim pemenangan paslon 02, datang dan membayar sejumlah uang untuk merubah 100 suara dari paslon 04 menjadi suara paslon 02

18. Bukti P-16.3 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.02.03.04 dan 05,desa Bomomani distrik. Bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa suara dari tiap TPS di maksud adalah suara dari paslon 04 berdasarkan kesepakatan namun ada tim dari pihak 02 dengan cara kekerasan dan intimidasi merampas dan merubah hasil kesepakatan tersebut sehingga suara dari paslon 04 di rubah ke paslon 02;
19. Bukti P-16.4 : Fotokopi Catatan khusus TPS 01 dan 02 desa dawaikunu, distrik mapia, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pencoblosan suara,atau noken ikat dan berdasarkan hasil kesepakatan diberikan pada paslon 04 namun setelah sampai pada tingkat kecamatan sudah berubah ke paslon 02;
20. Bukti P-16.5 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.02 dan 03 desa abaimaida distrik Mapia. Bahwa tidak melaksanakan noken;
21. Bukti P-16.6 : Fotokopi Catatan khusus Tps 01 dan 02 Abaikagopa distrik mapia , menerangkan bahwa pada TPS tersebut tidak melaksanakan Noken;
22. Bukti P-16.7 : Fotokopi Catatan kejadian kejadian khusus pada TPS 01.032 dan 03 pada desa Magode distrik MApia menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak ada noken di TPS;
23. Bukti P-16.8 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.02 dan 03 pada desa Diyoudimi distrik Mapia menrangkan bahwa pada TPS yang bersangkutan menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak ada noken di TPS;
24. Bukti P-16.9 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.dan 02 desa Yegoukotu distrik Mapii menrangkan bahwa menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak ada noken di TPS;

25. Bukti P-16.10 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.02.dan 03 desa Abouyaga distrik Mapia barat, menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak ada noken di TPS;
26. Bukti P-16.11 : Fotokopi Catatan khusus TPS 01 desa yegoukotu distrik Mapia Barat, menerangkan bahwa menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak ada noken di TPS;
27. Bukti P-16.12 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01.Toubaikebo desa taubaikebo distrik Mapia barat .
Bahwa tidak melaksanakan noken sebagaimana surat keputusan KPU RI tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistim noken/kesepakatan;
28. Bukti P-16.13 : Fotokopi Catatan khusus Tps 01, desa maikotu distrik Mapia Barat menerangkan bahwa pada TPS tersebut tidak melaksanakan Noken;
29. Bukti P-16.14 : Fotokopi Catatan khusus TPS 01,02 dan 03 desa Makidimi, menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 masyarakat bersepakat untuk memberika suara pada paslon nomor 04, sebanyak 1000 suara, namun, pada tanggal 30 november 2024 tim paslon 02 datang dan merusak kantor desa Makidimi lalu menyiksa dan memaksa PPS dan KPPS untuk melakukan rekapan ulang, agar suara dari paslon 04 di dialihkan ke paslon 02;
30. Bukti P-16.15 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 1,2,3,dan 4, desa Kigamini ddistrik Dogiyai, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah masyarakat melakukan noken di desa ada dua orang ASN (mantan kapala dinas BPMK atas nama Wilem tagi dan kepala Dinas Perikanan atas nama Yakomus Dogomo) merubah hasil noken masyarakat dari paslon nomor 04 ke paslon nomor 02;
31. Bukti P-16.16 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01 dan 02 desa Egebutu distrik Dogiyai pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi perampasan kotak suara oleh tim paslon 02;

32. Bukti P-16.17 : Catatan khusus pada TPS 1,2 dan 3 desa ATOU distrik Mapia Tengah tidak terjadi TPS Noken;
33. Bukti P-16.18 : Catatan khusus pada TPS 01 desa Upibega distrik Mapia Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa masyarakat bersepakat untuk suara di berikan kepada paslon 04, namun oleh karena palon 02 menjanjikan proyek kepada ketua PPS maka semua suara masyarakat di alihkan ke paslon 02;
34. Bukti P-16.19 : Fotokopi Kejadian khusus pada TPS 01 dan 02 desa Timepa distrik Mapia Tengah pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena beberapa pengusaha dan pentolan didesa menjapat janji dari calon bupati dari paslon 02 maka oknum pengusaha dan pentolan kampung Timepa tersebut membatalkan TPS Noken;
35. Bukti P-16.20 : Fotokopi Kejadian khusus pada TPS 01,02 dan 03 desa Putapa distrik Mapia Tengah pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena beberapa pengusaha dan pentolan didesa menjapat janji dari calon bupati dari paslon 02 maka oknum pengusaha dan pentolan kampung Putapa tersebut melakukan intimidasi terhadap KPPS sehingga KPPS dan PPS merubah hasil kesepakatan Masyarakat yang mana suara yang sudah diberikan pada paslon 04,di rubah ke paslon 02;
36. Bukti P-16.21 : Fotokopi Kejadian khusus pada TPS 01 dan 02 desa Timepa distrik Mapia Tengah pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena beberapa pengusaha dan pentolan didesa menjapat janji dari calon bupati dari paslon 02 maka oknum pengusaha dan pentolan kampung Timepa tersebut membatalkan TPS Noken, sehingga tidak terjadi proses pencoblosan;

37. Bukti P-16.22 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 01 gabaikunu distrik Mapia Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa paslon 02 memberi janji pekerjaan kepada beberapa tokoh desa gabaikunu sehingga suara masyarakat yang awalnya di berikan pada paslon 04 di rubah oleh KPPs menjadi suara paslon 02;
38. Bukti P-16.23 : Fotokopi Kejadian khusus pada TPS 01 dan 02 desa Piyakunu distrik Mapia Tengah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi proses pencoblosan;
39. Bukti P-16.24 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 1 dan 2 desa Adauwo distruk Mapia Tengah, pada pokoknya pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi proses pencoblosan;
40. Bukti P-16.25 : Fotokopi Catatan khusus paada TPS 1 dan 2 desa Megaikebo, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi proses pencoblosan;
41. Bukti P-16.26 : Fotokopi Catatan khusus pada TPS 1 dan 2 desa Modio pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena janji paslon 02 kepada para kepala dusun maka hasil noken Tps yang telah di lakukan masyarakat yang telah bersepakat mendukung paslon 04 di rubah ke paslon 02;
42. Bukti P-16.27 : Fotokopi Catatan khusus tingkat kecamatan Mapia Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa ada 9260 pengguna hak suara dari 10 desa yang telah bersepakat suara mereka di berikan kepada paslon 04, namun hasil pleno tingkat kecamatan Mapia Tengah hanya 5260 suara sehingga ada 4000 suara milik paslon 04 yang hilang, sehingga perolehan suara paslon 04 berkurang 4000 suara;
43. Bukti P-16.28 : Fotokopi Catatan kejaadian khusus pada tingkat kecamatan Mapia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya paslon 04 memiliki suara sebanyak 6000 suara, namun ada salah satu ASN atas nama Wiliam Tagi mengintimidasi PPD sehingga terjadi pengurangan

- suara dari 6000 suara menjadi 3875 suara, maka paslon 04 kehilangan suara sebanyak 2125 suara;
44. Bukti P-16.29 : Fotokopi Catatan kejadian khusus pada kecamatan Mapia Barat, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya suara paslon 04 sebanyak 3645 suara yang berasal dari 4 (empat) desa, namun pada pleno tingkat kecamatan (PPD) suara paslon 04 berubah menjadi 1900, sehingga ada kehilangan suara sebanyak 1745 suara ;
45. Bukti P-16.30 : Fotokopi Catatan kejadian khusus pada kecamatan sukikai selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa suara paslon 04 berdasarkan suara yang di berasal dari 4 (empat) desa sebanyak 3747 suara namun saat pleno tingkat kecamatan (PPD) suara paslon 04 berkurang menjadi 3040 suara, maka paslon 04 telah kehilangan 707 suara;
46. Bukti P-16.31 : Fotokopi Catatan kejadian khusus kecamatan Plyaiye, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya suara pasangan calon nomor 04 adalah 6950, namun pada saat pleno tingkat kecamatan suara paslon 04 telah berkurang menjadi 3475 sehingga suara paslon 04 kehilangan 3475 suara;
47. Bukti P-16.32 : Fotokopi Catatan kejadian khusus kecamatan kamu selatan pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi politik uang dan memberi Janji yang di lakukan oleh paslon 02;
48. Bukti P-16.33 : Fotokopi Catatan khusus kejadian pada kecamatan Dogiyai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjaditindakan kekerasan yang di lakukan oleh PPD terhadap PPS pada 6 TPS;
49. Bukti P-16.34 : Fotokopi Tanda terima pengaduan yang di laporkan oleh Tim paslon 04 , yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi keterlambatan pengembalian logistic (c hasil

- dan D hasil) dari PPs dan PPD ke KPU, yang mengakibatkan berkurangnya suara paslon 04;
50. Bukti P-16.35 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Mapia Barat;
 51. Bukti P-16.36 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Biyaiye;
 52. Bukti P-16.37 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Mapia;
 53. Bukti P-16.38 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Sukikai Selatan;
 54. Bukti P-16.39 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Mapia Tengah;
 55. Bukti P-16.40 : Fotokopi Laporan paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai kecamatan Kamu selatan;
 56. Bukti P-16.41 : Fotokopi Laporan dari Tim paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemili kada di kabupaten Dogiyai dogiyai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pengambilan logistic secara paksa oleh timpaslon 02, terjadi intervensi yang di lakukan oleh ASN, serta tidak adanya pelaksanaan TPS noken;
 57. Bukti P-16.42 : Fotokopi Surat pernyataan penggabungan atau pengalihan suara dari paslon 01 ke paslon 04;
 58. Bukti P-16.43 : Fotokopi Surat pernyataan penggabungan atau pengalihan suara dari paslon 05 ke paslon 04;
 59. Bukti P-16.44 : Fotokopi Laporan Paslon 04 terhadap pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Dogiyai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pengambilan

logistik secara paksa oleh Tim Paslon 02, terjadi intervensi yang dilakukan oleh ASN, serta tidak adanya pelaksanaan TPS noken;

60. Bukti P-16.45 : Fotokopi Surat penyampaian progres usul pemberhentian sebagai PNS tanggal 20 September 2024, namun sampai pada pelaksanaan pemungutan suara tidak ada surat pemberhentian;
61. Bukti P-16.46 : Fotokopi Surat keterangan dari Badan kepegawain Nasional yang menyatakan bahwa saudara Yudas Tebal Masih Berstatus Sebagai Pns Aktif Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Dogyai, yang membuktikan bahwa tidak pernah ada keputusan pengunduran diri atas nama Yudas Tebal;
62. Bukti P-16.47 : Fotokopi Dokumen Terjadi Perbedaan Identitas Antara Nama Paslon 02, Yaitu Pada Data BKN Atas Nama Yudas TEBAL dan PADA KTP bertuliskan YUDAS TEBAL, yang menunjukkan bahwa Termohon tidak teliti dan tidak cermat dalam Administrasi, yang mana KTP atas Nama YUDAS TEBAL baru di terbitkan pada tanggal 30 desember 2024;
63. Bukti P-16.48 : Fotokopi Data diri Yudas Tebal, yang menunjukkan bahwa yudas Tebal calon Nomor urut 02 masih berstatus sebagai PNS dan masih Tercatat pada Badan Kepegawaian Nasional;
64. Bukti P-16.49 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
65. Bukti P-16.50 : Fotokopi Dokumen Koalisi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dogiyai 2024 Perihal: Pengaduan PSU pada 7 (tujuh) Distrik;

66. Bukti P-16.51 : Fotokopi Pertimbangan Teknis Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai Nomor : 6400/R-AK.02.02/SD/K/2024;
67. Bukti P-16.52 : Fotokopi Pendaftaran Gugatan PTUN Nomor Register Perkara : 8/G/2025/PTUN.JPR;
68. Bukti P-16.53 : Fotokopi Permohonan Informasi Status Aktif Kepegawaian Yudas Tebai Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dogiyai;
69. Bukti P-16.54 : Fotokopi Jawaban Dari BKN yang menyampaikan terkait Data Sdr.Yudas Tebal sebagai Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai;
70. Bukti P-16.55 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Papua Tengah Dogiyai;
71. Bukti P-17.1 : Video penyampaian ketua KPU tentang sistem noken, agar Tiapung wajib melaksanakan sistem noken di tiap TPS dalam kampung;
72. Bukti P-17.2 : Rekaman audio Tim Paslon 02 yang memfasilitasi ti lainnya untuk membuat keributan dan merampas suara ikat hasil noken untuk diubah ke suara Paslon 02;
73. Bukti P-17.3 : Rekaman audio tim 02 membuat janji ke masyarakat dengan iming-iming memberikan proyek;
74. Bukti P-17.4 : Video kekerasan fisik yang dilakukan oleh tim 02 ke tim Paslon lain, yang dilakukan dihadapan pihak kepolisian
75. Bukti P-17.5 : Video kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Paslon 02 terhadap masyarakat dan tim Paslon 04 hingga ada yang meninggal dihadapan aparat keamanan (Polisi) namun tidak ada tindakan (didiamkan);
76. Bukti P-17.6 : Video pengrusakan rumah yang dilakukan oleh Tim Paslon 02 terhadap salah satu tim dari Paslon 04 atas nama Oktavianus Tebai;

77. Bukti P-17.7 : Video dimana rombongan KPU bersama Paslon 02 dihadang massa karena diduga pihak KPU bekerja untuk kemenangan Paslon 02;
78. Bukti P-17.8 : Video laporan polisi yang dilakukan oleh Tim Paslon 04 yang menjadi korban penganiayaan Tim Paslon 02;
79. Bukti P-17.9 : Video pergeseran logistik dari distrik ke kabupaten yang dihadang oleh Tim Paslon 02;
80. Bukti P-17.10 : Video pengrusakan balai desa yang dilakukan oleh Tim Paslon 02, dengan tujuan mengambil dan mengubah duara noken;
81. Bukti P-17.11 : Video penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Paslon 02 terhadap Tim Paslon 04 (Pemohon);
82. Bukti P-17.12 : Video sambutan Pj Bupati Gabungan Gakumgu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* akan sangat bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 6	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
 - b. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*
5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak adalah **sebanyak 116.333 jiwa**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, adalah **sebanyak 96.080 (Bukti T-4), sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, atau dengan kata lain paling sebanyak 1.921 suara.**

6. Bahwa **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 23.407 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4) = **18.493 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.
7. **Bahwa dengan demikian**, mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2 (dua persen) dan dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon**.
8. Bahwa sementara itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Termohon berkesimpulan **tidak terdapat hal-hal yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada**, sebab tidak terdapat hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK**

3/2024”), yang menyatakan: **“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penhghitungan suara ditingkat kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2” (Vide: Point 3, Hal. 6 Permohonan).
10. Bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara yang mengakibatkan PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon. Lagi pula Pemohon tidak menguraikan jumlah suara yang dialihkan akibat intimidasi yang dimaksud.
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024: Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.

3. Bahwa Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 sampai dengan 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIT.
4. Bahwa berdasarkan e-AP3 No. 180/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada 9 Desember 2024, pukul 19.18 WIB, karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa sementara berkenaan dengan perbaikan permohonan, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 9 Desember 2024, pukul 19.18 WIB sampai dengan 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, sehingga menurut Termohon Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu dan berdasarkan keputusan sidang pemeriksaan pendahuluan yang diselenggarakan pada 16 Januari 2025 oleh Mahkamah Konstitusi, maka Termohon hanya menanggapi Permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon.

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024, menyatakan: Pemohon dalam

perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa benar, Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 4. **Akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada**, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai, maka ambang batas permohonan a quo, melebihi 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan diatas, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 23.407 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4) = **18.493 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.
4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (3) dan (4) PMK No. 3/2024, menyatakan: Permohonan memuat uraian yang jelas tentang:
 - Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara (Vide: Hal. 5-6 Permohonan), ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut, karena dalil Permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan berapa penghitungan suara masing-masing pasangan calon di setiap distrik versi Pemohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa antara posita dan petitum Pemohon mengandung ketidakjelasan. Dalam petitumnya, Pemohon masih menguraikan posita permohonan, padahal petitum seharusnya memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
4. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo in casu* Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, adalah **Kuasa Hukum dari kantor hukum yang sama, yakni dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE.** Akan tetapi, Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo* dengan

Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/202, **inkonsisten mendalilkan suara Pemohon**, sebagai berikut:

- **Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan kuasa hukum dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE, sebagai berikut:**

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, S.E.	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S. Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, S.H. – YANI BOBI	10.919
TOTAL SUARA SAH		96.080

- **Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan kuasa hukum dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE, sebagai berikut:**

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, S.E.	21.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S. Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407

5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, S.H. – YANI BOBI	30.919
TOTAL SUARA SAH		96.080

Atau dengan kata lain, Kuasa Hukum Pemohon Dalam Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalilkan suara Pemohon sebanyak 33.407 suara, sementara Dalam Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalilkan suara Pemohon sebanyak 23.407 suara.

5. Bahwa inkonsistensi Kuasa Hukum Pemohon dalam mendalilkan suara Pemohon dalam Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengakibatkan permohonan *a quo* pula kabur atau tidak jelas.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, dianggap terulang sebagai satu kesatuan dan berlaku *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Perkara ini.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, maka perlu kiranya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-5**).

- 3.2. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 **(Bukti T-6)**.
- 3.3. Bahwa Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 **(Bukti T-7)**.
- 3.4. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 **(Bukti T-8)**.
- 3.5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, berupa sistem *noken* sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, mengingat sistem Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Dogiyai menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**Keputusan KPU 1774/2024**”).

- 3.6. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT, Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara, yang disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2 (Vide: Point 3 Hal. 6 Permohonan).
5. Bahwa tidak benar adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK). Lagi pula, tidak

pernah terjadinya intimidasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara untuk mengalihkan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon (**Bukti T-9**).

6. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap keberatan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point 4 Hal. 6 Permohonan).
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penikaman terhadap Ketua PPS agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Vide: Point 4 Hal 6 Permohonan) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Faktanya, tidak pernah ada penikaman terhadap Ketua PPS Yametadi.
8. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024; dan

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 6	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024;
9. Bukti T-9 : Video Klarifikasi Ketua PPS Yametadi berdurasi 3 menit 34 detik.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.13 WIB;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 21.47 WIB, bahwa seharusnya mengajukan permohonan perbaikan terakhir pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;-----
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 PMK No 3 Tahun 2024 yang berbunyi :
 Pasal 15
 - (1). Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
 - (2). Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- 6) Bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon yang telah lewat tenggang waktu perbaikan mahkamah pernah mempertimbangan untuk mengesampingkan perbaikan permohonan sebagaimana putusan

mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 pada pertimbangan hukum pada poin [3.2] halaman 328 paragraf 5 ... dengan demikian perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan** yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan alasan:

b.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan **jumlah penduduk 116.008 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar **96.080 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080 \text{ suara (total suara sah) = 1.922 suara}$; (*Vide Bukti PT-1, dan Bukti PT-2*)
- 4) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **18.493 suara**, yang mana selisih suara tersebut **jauh lebih besar** dari syarat selisih yang ditentukan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konsitusi yakni sebesar **1.922 Suara**;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b.2. Pemohon tidak menguraikan alasan Penundaan Keberlakuan Syarat selisih pada Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

- 6) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dan pada faktanya pada Pilkada Kabupaten Dogiyai tidak terdapat alasan untuk dilakukan Penundaan keberlakuan syarat selisih sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016;
- 7) Bahwa berkaitan dengan syarat selisih tersebut telah ternyata jauh melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana pasal 158, untuk Pilkada Kabupaten Dogiyai seharusnya mahkamah menyatakan pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XV_2017 halaman 71 poin [3.11] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

- 8) Bahwa karena **tidak menguraikan** alasan keberlakuan syarat selisih dan **tidak terdapat alasan untuk dilakukan Penundaan keberlakuan syarat selisih** sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan Hukum Pemohon.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

c.1. Pemohon tidak yakin dengan Petitumnya

- 1) Bahwa Petitum Pemohon pada nomor 2 yang berbunyi "Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35; **dan/atau**" hal itu sangat bertentangan dengan Petitum nomor 3 karena pada petitum nomor 2 meminta untuk dibatalkan sedangkan pada petitum nomor 3 meminta ditetapkan, sehingga Pihak Terkait memaknai Pemohon meminta Pembatalan atau Penetapan;
- 2) Bahwa karena Pemohon tidak yakin dengan Petitumnya maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

c.2. Petitum Permohonan Pemohon saling Bertentangan

- 3) Bahwa terdapat pertentangan dalam Petitum Pemohon pada nomor 3 dan Petitum pada nomor 4. Pada Petitum Nomor 3 Pemohon meminta Penetapan Perolehan suara, namun pada Petitum nomor 4 Pemohon meminta Perhitungan Suara Ulang. Maka tidak jelas Pemohon meminta Penetapan Perolehan Suara atau Penghitungan suara ulang. Bagaimana mungkin dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Ketika sudah ditetapkan Perolehan Suara yang baru?
- 4) Bahwa pada Petitum Nomor 4 poin 1, 2 dan 3, menguraikan Kembali dalil dari Permohonan Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait hal tersebut menunjukkan **Ketidacermatan dan Ketidakseriusan dalam** membuat permohonannya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

c.3. Permohonan Pemohon tidak Signifikan merubah perolehan hasil

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan Suara di Kampung Yametadi Distrik Kamuu Utara sedangkan selisih perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak terkait sebesar **18.493 suara** DPT di 4 TPS di Kampung Yametadi Distrik Kamuu Utara **sebesar 1.612 suara**, seandainya pun suara tersebut diberikan kepada Pemohon tidak akan merubah hasil secara signifikan;
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, Pasal 156 ayat (2) yang berbunyi "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara. Pada intinya Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Bahwa Pihak terkait hanya akan menanggapi Permohonan awal

Pemohon karena Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu.

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 s/d 4 halaman 5 dan 6 yang pada intinya Pemohon mendaililkan bahwa memiliki suara yang dipindahkan oleh Termohon dikampung Yametadi Kecamatan Kamuu Utara oleh karena adanya intimidasi, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mendasar serta menutupi kebenaran. Fakta yang terjadi, tidak pernah ada Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi dan Pemindahan Noken/Ikat Suara dari Pemohon dari Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Rekapitulasi penghitungan Suara di Kampung Yametadi, Kecamatan Kamuu Utara berjalan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan tanpa keberatan maupun catatan kejadian khusus sampai dengan Hasil diplenokan. Peristiwa pertikaian yang terjadi jauh setelah Rekapitulasi Suara dan merupakan Pertikaian Masalah keluarga yang tidak ada kaitannya dengan masalah perolehan Suara. (*Video Bukti PT-3 s/d Bukti PT-6*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil Permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta menutup-nutupi kebenaran, sehingga beralasan bagi mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT ;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dogiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D-Hasil Kabupaten Dogiyai;
3. Bukti PT-3 : Video Musyawarah Kampung Yametadi dalam mengambil Kesepakatan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D-Hasil Distrik Kamuu Utara dimana jumlah Suara di Kampung Yametadi sebesar 1612 Suara;
5. Bukti PT-5 : Video Klarifikasi Ketua PPS Yametadi;
6. Bukti PT-6 : Kronologi Pelaksanaan Pemilihan di Kampung Yametadi oleh PPS, tanggal 4 Januari 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dogiyai memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON DISEBABKAN ADANYA KESALAHAN YANG

DILAKUKAN TERMOHON” (ANGKA 1-6) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Dogiyai nomor: 31/BWS/DGY/HPPHM/ tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai menghimbau kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk segera menarik hasil rekapitulasi dari TPS ke tingkat Distrik **[vide Bukti PK.36.5-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 04-05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.5-2].

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	23.407

5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kamu Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 32/BWS/DGY/ HPPHM tanggal 30/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kamu utara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-3]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Kampung Yametadi	Distrik Kamu Utara
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW, SE	1.600	1.600
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	012	012
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	0	0
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	0	0
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	0	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMILIHAN DI 7 (TUJUH) DISTRIK YANG WAKTUNYA TIDAK SESUAI DENGAN YANG SUDAH DITETAPKAN PKPU” (ANGKA 7 - 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.5-2]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “TINDAKAN KRIMINAL DENGAN MELAKUKAN PENIKAMAN TERHADAP KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) AGAR KETUA PPS MEMINDAHKAN IKAT SUARA DARI KAMPUNG YAMETADI KE PASANGAN CALON NOMOR URUT 2” (ANGKA 10-11) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 33/BWS/DGY/HPPHM tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tim dari pemohon mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp berupa video mengenai terjadinya penikaman terhadap ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian Bawaslu Kabupaten Dogiyai mendatangi Distrik Kamu Utara dan mendapatkan hasil bahwa rekapitulasi berjalan dengan baik, dan tidak menemukan kedua orang dalam video tersebut, dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu kabupaten dogiyai [vide Bukti PK.36.5-4]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti Bukti PK-36.5-1 sampai dengan Bukti Bukti PK-36.5-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.5-1 : Fotokopi Surat Imbauan nomor: 31/BWS/DGY/HPPHM/ tanggal 02 Desember 2024;
2. Bukti PK-36.5-2 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 04 s.d. 05 Desember 2024;
3. Bukti PK-36.5-3 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kamu Utara nomor 32/BWS/DGY/ HPPHM tanggal 30/PASCAM/3/12/2024, tanggal 30 November 2024;
4. Bukti PK-36.5-4 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai nomor 33/BWS/DGY/HP2HM/28/11/2024 tanggal 28 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Selain itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, tidak terdapat alasan yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebab tidak terdapat dugaan pelanggaran yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan

masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan penyerahan Perbaikan Permohonan pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.48 WIB telah melewati ketentuan penyerahan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024. Perbaikan Permohonan paling lama diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024. Sehingga, Perbaikan Permohonan *a quo* harus dikesampingkan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon telah ternyata diserahkan oleh Pemohon kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pada permohonan awal. Namun demikian, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut ternyata tidak terkait dengan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan lewat waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari

libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT [vide Bukti]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal, 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 180/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak karena adanya berbagai pelanggaran dengan alasan-alasan

(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar 23.407 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 33.407 suara. Sementara itu, perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebesar 41.900 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebesar 31.900 suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kamu Utara untuk Kampung Yametadi dengan cara memindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pihak Terkait.
3. Bahwa menurut Pemohon, pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait disebabkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara hingga terjadinya penikaman terhadap Ketua KPPS oleh tim Pihak Terkait. Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17.12.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024; dan/atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut, pasangan calon nomor urut 1 sebesar 7.994 suara, pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) 31.900 suara, pasangan calon nomor urut 3 sebesar 9.618 suara, pasangan calon nomor urut 4 (Pemohon) sebesar 33.407 suara; pasangan calon nomor urut 5 sebesar 2.292 suara, dan pasangan calon nomor urut 6 sebesar 10.919 suara, dengan total keseluruhan suara sah sebesar 96.080 suara; memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi dengan mengembalikan suara Pemohon yang dipindahkan kepada Pihak Terkait; memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi,

khususnya mengawasi pengembalian suara Pemohon yang telah dipindahkan kepada Pihak Terkait.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon mendalilkan berkenaan dengan perselisihan perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil suara tersebut;
2. Pemohon tidak secara jelas menguraikan berapa penghitungan suara masing-masing pasangan calon di setiap distrik versi Pemohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon;
3. Petitum Pemohon mengandung ketidakjelasan karena Pemohon masih menguraikan terkait posita permohonan pada petitum [vide Petitum angka 4 Poin 3];
4. Pemohon telah inkonsisten dalam mendalilkan jumlah perolehan suara Pemohon. Pada posita Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33.407 suara, namun pada posita permohonan Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 tercantum perolehan suara Pemohon menurut Pemohon perkara *a quo* adalah sebesar 23.407, padahal kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah kuasa hukum dari kantor hukum yang sama dengan Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025.

[3.8.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pada Petitum Pemohon nomor 2 yang meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024, setelah itu terdapat kata “dan/atau”, hal tersebut bertentangan dengan Petitum nomor 3 yang meminta ditetapkannya perolehan suara pasangan calon;
2. Terdapat pertentangan antar Petitum Pemohon nomor 3 dengan Petitum Pemohon nomor 4. Pada Petitum Nomor 3 Pemohon meminta penetapan perolehan suara pasangan calon, namun pada Petitum nomor 4 Pemohon meminta penghitungan suara ulang. Dengan demikian tidak jelas apakah Pemohon meminta penetapan perolehan suara atau penghitungan suara ulang;
3. Pada Petitum Nomor 4 poin 1, 2 dan 3, Pemohon menguraikan kembali dalil Permohonan Pemohon dalam Petitum;
4. Pemohon mendalilkan persoalan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kampung Yametadi Distrik Kamu Utara yang memiliki Daftar Pemilih tetap 1.612 di 4 TPS. Seandainya pun seluruh suara di 4 TPS tersebut diberikan kepada Pemohon, tidak akan mengubah hasil perolehan suara secara signifikan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait adalah sebesar 18.493 suara.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai secara keseluruhan adalah sebesar 33.407 suara atau bertambah 10.000 suara dari perolehan suara menurut Termohon, dan perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan adalah sebesar 31.900 suara atau berkurang 10.000 suara dari perolehan suara menurut Termohon. Namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar penghitungan sehingga dapat menyimpulkan perolehan suara Pemohon bertambah 10.000 suara dan suara Pihak Terkait berkurang 10.000 suara. Pemohon hanya menjelaskan perbedaan perolehan suara terjadi karena adanya pemindahan ikat suara milik Pemohon kepada Pihak Terkait di Kampung Yametadi pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kamu Utara yang terjadi akibat intimidasi yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait terhadap PPS Kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara, tanpa

menjelaskan lebih lanjut berapa jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap pada Kampung Yametadi yang menjadi dasar jumlah suara Pemohon yang dipindahkan kepada Pihak Terkait sesuai dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa selanjutnya, pada petitum Permohonan *a quo*, di antara petitum Pemohon angka 2 yang meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 dan petitum di bawahnya terdapat kata “dan/atau”. Adanya kata “atau” menyebabkan adanya alternatif permintaan berupa penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana petitum angka 3 dan permintaan dilaksanakannya penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi sebagaimana petitum angka 4 poin 1 tidak dapat dilakukan karena tanpa didahului pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon nomor 2 dan 3, Pemohon tidak mencantumkan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 dan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon hanya berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, yang seharusnya dicantumkan kata “sepanjang” dalam Petitum dimaksud. Petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian, jelas saling bertentangan/kontradiksi dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan perbedaan perolehan suara menurut Pemohon hanya pada perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah seluruh pasangan calon.

Bahwa kemudian, setelah Mahkamah mencermati Petitum angka 3 Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sementara itu petitum angka 4 poin 1 Pemohon meminta dilaksanakannya penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi. Mahkamah berpendapat, petitum demikian adalah saling bertentangan dan tidak mungkin Mahkamah dapat mengabulkan secara bersamaan, karena di satu sisi Pemohon memohon dilakukannya penghitungan suara ulang sementara di sisi lain Pemohon memohon agar ditetapkannya perolehan suara yang benar.

Bahwa selain itu, Mahkamah tidak memahami maksud Pemohon dalam Petitum angka 4 poin 3 yang menyatakan “Bahwa di Distrik Mafia itu keterlambatan mengantar rekapitulasi dari DPP ke KPU seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat di Jam 24:00. Namun, karena ada keterlambatan waktu maka diantaranya pada jam 04:00 dan di Distrik Mafia Tengah suara 4000 lebih di beberapa kampung belum diplenokan di tingkat PPD dan tingkat TPS”. Menurut Mahkamah, petitum demikian tidak lazim karena tidak memuat permintaan Pemohon melainkan memuat dalil Pemohon yang seharusnya ditempatkan pada bagian postita.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dalilnya, rumusan petitum yang diminta Pemohon saling bertentangan/kontradiksi sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan, serta adanya materi posita dalam Petitum sehingga Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id